

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT
TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1997 Seri B Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah tempat-tempat tertentu khususnya bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

5. Izin Pemakaian Tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut izin adalah Izin Pemakaian tempat-tempat tertentu khususnya bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Pemegang izin adalah orang atau badan yang ditetapkan dalam keputusan tentang izin dan bertanggungjawab atas pemakaian/penggunaan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
8. Permohonan izin adalah permohonan yang diajukan oleh orang atau badan untuk mendapatkan izin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
9. Permohonan izin baru adalah permohonan yang diajukan oleh orang atau badan untuk mendapatkan izin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang belum diterbitkan izin, perubahan nama, perubahan fungsi peruntukan dan/atau substansi, pencabutan izin dan/atau balik nama.
10. Perpanjangan Izin adalah perpanjangan terhadap izin yang akan atau sudah habis masa berlakunya.
11. Perubahan Izin adalah Perubahan Keputusan tentang Izin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Pencabutan Izin adalah Pencabutan Keputusan tentang izin.
13. Menelantarkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah membiarkan, tidak memanfaatkan dan/atau tidak memakai/menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah oleh pemegang izin.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam mengajukan Permohonan Izin.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. Ketentuan Perizinan;
- b. Kewajiban dan larangan pemegang izin;
- c. tata cara permohonan izin;
- d. tata cara perubahan izin;
- e. perpanjangan izin;
- f. berakhirnya Izin;
- g. pengawasan dan Pengendalian;
- h. Sanksi Administratif; dan
- i. Ketentuan peralihan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan izin kepada setiap orang atau badan yang menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang memakai/menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan.

- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Izin hanya dapat diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (6) Jika pemegang izin meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak melanjutkan penggunaan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sampai dengan berakhirnya izin.
- (7) Setelah izinnya berakhir, Ahli waris pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan permohonan balik nama izin.
- (8) Balik nama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui perubahan Keputusan tentang izin.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu izin habis/berakhir, maka pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan izin dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya izin.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai/menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin wajib memakai/menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi peruntukan dan/atau penggunaannya sesuai yang tercantum dalam izin.
- (3) Apabila izin sudah berakhir dan tidak diterbitkan izin, maka Pemegang izin wajib mengosongkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan izin dan segala bentuk/yang ada di atasnya.
- (4) Pemegang izin wajib menyerahkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila tidak dipakai/dipergunakan oleh pemegang izin.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 7

Pemegang izin dilarang:

- a. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menelantarkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya izin;
- c. menyerahkan penguasaan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain;

- d. memanfaatkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai obyek agunan/jaminan;
- e. memanfaatkan/menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai fungsi peruntukan/penggunaan yang tercantum dalam izin; dan/atau
- f. memakai/menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah oleh pihak lain/bukan pemegang izin.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

Setiap Orang atau badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
- c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- d. surat keterangan menempati tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dari kelurahan setempat, bermaterai cukup sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. surat Pernyataan tidak keberatan di sertifikatkan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah;
- f. surat pernyataan mengosongkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah apabila dibutuhkan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PERUBAHAN IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki izin dapat mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perubahan nama, perubahan fungsi peruntukan/penggunaan dan/atau substansi; dan
 - b. Balik Nama izin kepada ahli waris.
- (3) Perubahan nama, perubahan fungsi peruntukan dan/atau substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan cara perubahan Keputusan tentang izin atau pencabutan Keputusan tentang izin untuk diterbitkan izin.
- (4) Balik Nama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perubahan izin jika pemegang izin meninggal dunia.

Pasal 10

- (1) Pencabutan Keputusan tentang izin untuk diterbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan melalui permohonan izin baru.
- (2) Balik nama izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui permohonan balik nama.

BAB VIII
PERPANJANGAN IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin, setelah masa berlakunya habis/berakhir.
- (2) Setiap pemegang izin yang mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. mengisi formulir perpanjangan izin yang sudah disediakan oleh pejabat yang ditunjuk;
- b. fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan;
- c. fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
- d. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. surat keterangan dari kelurahan setempat, bermaterai cukup sebanyak 2 lembar; dan
- f. surat Keterangan tidak keberatan di sertifikatkan oleh atau atas nama Pemerintah Kota Malang;

BAB IX
BERAKHIRNYA IZIN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Izin berakhir apabila:

- a. masa berlaku izin sudah habis/berakhir; dan/atau
- b. Izin dicabut.

Pasal 13

Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. Tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan/atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Ketentuan perizinan tidak dipenuhi;
- c. Karena permintaan sendiri;
- d. Pemegang izin telah menelantarkan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dizinkan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
- e. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi Aset Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan Izin.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang izin, orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan Izin; dan/atau
 - c. pengosongan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk pembongkaran bangunan dan segala bentuk yang ada di atasnya.
- (2) Pengenaan sanksi khususnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan/peringatan kepada pemegang izin, orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tersebut berakhir wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA MALANG,
ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019